

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan mengenai Notaris diatur secara khusus dalam bentuk perUndang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. UUJN dibentuk oleh karena *Reglement op Het Notaris-ambt in Indonesie* yang mengatur mengenai jabatan Notaris atau lebih dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101.¹ Dengan diundangkannya UUJN tersebut maka Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PjN) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang disebut dalam Pasal 91 UUJN dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.²

Surat kuasa merupakan sebuah perjanjian.³ Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1954 *tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara Jakarta*, Indonesia: Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700, 1954).

² Habib Adjie (I), *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 14.

³ Artikel Pengadilan Agama Giri Menang, "Surat Kuasa Khusus", diambil dari <https://pagirimenang.go.id/surat-kuasa-khusus.html>, diakses pada tanggal 21/10/2023.

perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian dan lain-lain. Maka setiap orang berhak untuk membuat sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu lisan maupun berbentuk tulisan.⁴

Kurnia Warman menyatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang yang membuat perjanjian, dengan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan perUndang-Undangan. Perjanjian merupakan satu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Para pihak yang telah sepakat terhadap perjanjian tersebut, maka perjanjian itu harus dilaksanakan dan perjanjian yang telah disepakati tersebut merupakan suatu Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut.⁵

Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan: Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membuat grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan

⁴ Lukman Santoso AZ dalam Yussy Adelina Mannas dkk, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Nominee Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022)”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm. 519.

⁵ Kurnia Warman dkk, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Di Kabupaten Kampar” *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 3, Maret 2023, hlm. 864.

oleh Undang-Undang. Selain itu Notaris juga memiliki kewenangan lainnya dalam legalitas sebuah perjanjian. Pengesahan surat dibawah tangan (Legalisasi) suatu perjanjian oleh Notaris merupakan sebuah upaya pengikatan agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang pasti, karena dengan dilakukannya pengesahan surat dibawah tangan (legalisasi) sebuah perjanjian oleh Notaris, maka akan membuat perikatan tersebut menjadi akta autentik bagi pihak-pihak yang terkait, sebagaimana adagium hukum yang mengungkapkan bahwa “*Acta publica probant sese ipsa*” yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya.⁶

Mengenai kewenangan dalam mengesahkan surat kuasa oleh Notaris (legalisasi) diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN yakni Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dari keterangan di dalam pasal tersebut di atas dapat dijelaskan surat kuasa yang disahkan oleh Notaris (legalisasi) merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak, dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani oleh penghadap di hadapan Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan, dan penandatanganan dilakukan dihadapan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk itu.⁷

⁶ Subekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Citra Aditya Bhakti. Bandung, 1990 hlm. 98.

⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 90.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut “penegak hukum” yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.

Mengenai “penegakan hukum”, sebagaimana yang dinyatakan oleh Azmi Fendri dikutip dalam jurnalnya menyatakan bahwa: “dalam mengamati sisi hukum negara kita, khususnya penegakan hukum ibarat bermain-main dengan api yang suatu saat pasti akan terbakar. Artinya, siapa yang bermain-main dengan hukum pasti akan merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Mungkin tidak berlebihan kalau kita katakan masih banyak aparat hukum kita yang bermain api terhadap persoalan hukum.”⁸

Dikatakan demikian (bermain-main api), sebab Advokat dan Notaris sebagai salah satu aktor “penegak hukum” dalam kasus penelitian ini kurang amanah terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya kasus pada penelitian ini yaitu, salah satu Advokat di Kota Padang meminta Notaris melakukan pengesahan surat dibawah tangan terhadap surat kuasanya kepada Notaris yang menjadi rekananannya tanpa dihadiri oleh pihak pemberi kuasa. Sedangkan aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris secara jelas menyatakan bahwa terhadap pengesahan surat dibawah tangan (legalisasi)

⁸ Azmi Fendri, “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 2, No. 2, hlm 4.

Notaris menjamin tanda tangan para penghadap yang artinya penghadap harus hadir dihadapan Notaris pada saat menandatangani.

Praktisi kenotariatan Helsi Yasin, mengatakan bahwa terkait tindakan tersebut terhadap kasus ini Notaris dan Advokat dinilai kurang menjaga harkat dan martabat serta profesionalisme dalam mengemban tugas dan jabatan serta dapat menurunkan kepercayaan dari masyarakat akibat kurangnya nilai moral dari pelaksanaan pengesahan surat kuasa Advokat tersebut.⁹ Syofiatri dikutip dalam jurnalnya juga menyatakan bahwa Notaris/PPAT merupakan pekerjaan dengan nilai moral yang tinggi, dengan harapan bahwa Notaris/PPAT tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga diharapkan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra pejabat umum itu sendiri.¹⁰

Dalam praktiknya, Advokat memerlukan surat kuasa untuk dapat mendampingi klien nya tersebut dalam keperluan tertentu, Surat kuasa merupakan surat pemberian kuasa terhadap orang lain untuk melakukan perbuatan hukum. Penggunaan surat kuasa saat ini sudah sangat umum di tengah masyarakat untuk berbagai keperluan. Awalnya, konsep surat kuasa hanya dikenal dalam bidang hukum dan digunakan untuk keperluan suatu kegiatan yang menimbulkan akibat hukum.

⁹ Helsi Yasin, disampaikan pada saat ujian seminar hasil penulis pada tanggal 19 Oktober 2023. Fakultas Hukum, Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang.

¹⁰ Syofiarti dkk, "Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Tindakan Pemalsuan Data Pada Akta Jual Beli Oleh Penghadap", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023. Hlm. 308-309.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, surat kuasa didefinisikan sebagai surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seorang untuk mengurus sesuatu. Sedangkan, dalam gramatikal bahasa Inggris, definisi surat kuasa atau *Power of Attorney* yaitu sebuah dokumen yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama seseorang lainnya (*a document that authorizes an individual to act on behalf of someone else*). Adapun menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Dalam praktiknya dalam mengurus suatu urusan, Advokat memerlukan surat kuasa¹¹ dari pemberi kuasa untuk mengurus suatu urusan, walaupun pembuatan surat kuasa terhadap Advokat tersebut tidaklah harus dibuat oleh Notaris.¹² Tetapi, sering kali Advokat datang menghadap kepada Notaris untuk diminta pengesahan oleh pejabat umum tersebut.¹³ Dalam hal ini yang menjadi permasalahan pada Advokat di Kota Padang adalah Advokat meminta pengesahan surat kuasa di bawah tangan (legalisasi)¹⁴ kepada Notaris padahal tidak dihadiri oleh pemberi kuasa. Dalam penelusuran maksud dan tujuan Advokat melakukan hal tersebut agar penerima kuasa mendapatkan posisi hukum yang kuat apabila

¹¹ Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Surat Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, PN. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

¹² Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Pemberian Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta otentik, akta di bawah tangan, surat biasa, secara lisan, dan secara diam-diam. *Ibid.*

¹³ Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1, "Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya".

¹⁴ Disebut "Legalisasi" adalah pengesahan akta di bawah tangan bertujuan untuk menjamin kebenaran atas tanggal dan tanda tangan atau cap jempol yang ada di dalamnya, dilakukan dihadapan Notaris yang berakibat akta di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana kekuatan pembuktian akta otentik.

dikemudian hari terjadi pencabutan surat kuasa secara sepihak, maka Advokat dapat membuktikan di hadapan hakim bahwa ada perjanjian-perjanjian terumata terkait permasalahan pembayaran honorarium Advokat yang belum tuntas pembayarannya oleh pemberi kuasa. Akibatnya apabila putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut tentunya dapat di eksekusi untuk mengganti kerugian yang diderita dalam hal ini oleh Advokat karena pembayaran honorarium belum tuntas, tanpa eksekusi perkara dianggap belum selesai.¹⁵

Terhadap kasus pada penelitian ini yaitu pemberi kuasa tidak hadir pada saat proses pengesahan surat kuasa (legalisasi) oleh Notaris, Pertama pada saat calon klien yaitu “M” ingin didampingi untuk proses peradilan hukumnya di luar Kota Padang, “M” mendatangi Advokat di Kota Padang dan kemudian menandatangani surat kuasa. Setelah itu Advokat membawa surat kuasa dibawah tangan tersebut untuk dimintakan pengesahan kepada Notaris tanpa dihadiri oleh pemberi kuasa yaitu “M”.

Berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut diatas, diharapkan penelitian ini dapat menjawab permasalahan terhadap pembuatan surat kuasa yang disahkan oleh Notaris (legalisasi) terhadap Advokat yang pemberi kuasa tidak hadir di Kota Padang. Merujuk aturan pada Pasal 15 Ayat (2) huruf a UUJN yang menjadi dasar Notaris dalam melakukan “legalisasi” menyatakan bahwa Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Pengertian pada Pasal 15 Ayat (2) huruf a UUJN tersebut artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan

¹⁵ Khairani, “Sulitnya Melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 178 K/PDT.SUS-PHI/2015)”, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, Juni 2023, hlm. 2017.

tersebut haruslah menandatangani di hadapan Notaris¹⁶. Sehingga tanggal penandatanganan dokumen adalah sama dengan tanggal dari disahkannya surat kuasa tersebut oleh Notaris (legalisasi).¹⁷ Dengan demikian walaupun dokumen tersebut dibuat di bawah tangan oleh para pihak tetapi penandatanganannya harus di hadapan Notaris.¹⁸ Dalam hal ini, Notaris hanya mengesahkan tandatangan para pihak, bukan mengesahkan isi dari dokumen di bawah tangan tersebut. menjamin keabsahan tanda tangan para pihak yang terlibat dengan membacakan atau menjelaskan kepada para pihak terkait dari isi dokumen tersebut.¹⁹ Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut selanjutnya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pembuatan Surat Kuasa Yang Disahkan Oleh Notaris (Legalisasi) Terhadap Advokat Yang Pemberi Kuasa Tidak Hadir Di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengkaji:

1. Bagaimana Proses Pembuatan Surat Kuasa Yang Disahkan Oleh Notaris (legalisasi) Terhadap Advokat Yang Pemberi Kuasa Tidak Hadir Di Kota Padang?

¹⁶ Libera, “Akta Notaris, Legalisasi, dan Waarmerking, Apa Perbedaan Ketiganya?”, <https://libera.id/blogs/perbedaan-akta-notaris-dan-bawah-tangan/> [06/02/2023].

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Legalitas, “Legalisasi Notaris”, <https://legalitas.org/legalisasi-notaris#:~:text=adalah%20proses%20pengesahan%20tandatangan%20di,dari%20dokumen%20bawah%20tangan%20tersebut,> [06/02/2023]

¹⁹ *Ibid.*

2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Pembuatan Surat Kuasa Yang Disahkan Oleh Notaris (legalisasi) Terhadap Advokat Yang Pemberi Kuasa Tidak Hadir?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Proses Pembuatan Surat Kuasa Yang Disahkan Oleh Notaris (legalisasi) Terhadap Advokat Yang Pemberi Kuasa Tidak Hadir Di Kota Padang.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Pembuatan Surat Kuasa Yang Disahkan Oleh Notaris (legalisasi) Terhadap Advokat Yang Pemberi Kuasa Tidak Hadir.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian hukum pasti ada manfaatnya. Dan sebuah penelitian tentunya sangat diharapkan adanya kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini secara teoritis adalah sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus pada bidang kenotariatan. Manfaat secara praktis adalah sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi peneliti, calon Notaris, mahasiswa kenotariatan maupun sebagai masukan serta sumbangan pemikiran kepada Notaris, dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti secara praktis.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian peneliti, terhadap tesis yang ada pada Universitas yang mengelola Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan terdapat judul tesis yang identik, yaitu:

No	Judul Penelitian Tesis/Peneliti	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	<p>Judul : “Akibat Hukum Perubahan Akta Sewa Menyewa Yang Dibuat Oleh Notaris Tanpa Dihadiri Oleh Satu Pihak”</p> <p>Peneliti : FITRI YULY</p> <p>Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Andalas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa terjadi perubahan akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak dalam perkara Nomor 146/PDT/2018/PT.BDG 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam hal terjadi perubahan akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak dalam perkara Nomor 146/PDT/2018/PT.BDG 3. Bagaimanakah akibat hukum akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak dalam perkara Nomor 146/PDT/2018/PT.BDG ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya perubahan akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak dalam perkara Nomor 146/PDT/2018/PT.BDG dilakukan oleh para Tergugat dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh Tergugat II. Perubahan akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap akta otentik Nomor 31 tersebut sehingga membuat isi perjanjian yang tercantum dalam akta otentik menjadi berubah, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, dan akibatnya Penggugat mengalami kerugian karena ada beberapa poin dari Pasal tersebut yang merugikan Penggugat dikemudian hari. 2. Pertimbangan hakim dalam hal terjadi perubahan akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak dalam perkara Nomor 146/PDT/2018/PT.BDG bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat dengan segala macam alasan didalamnya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Penggugat tidak dirugikan atas perubahan akta sewa menyewa nomor 31 yang sudah dirubah tersebut, karena bagaimanapun Penggugat sudah mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 320.000.000,- dari Tergugat I, dan

			<p>itu jelas tidak merugikan Penggugat karena sudah terjadi pembayaran uang sewa selama 4 (empat) tahun.</p> <p>3. Akibat hukum perubahan akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak dalam perkara Nomor 146/PDT/2018/PT.BDG bahwa disatu sisi akta tersebut dapat membuat Penggugat untuk taat terhadap semua ketentuan yang sudah tercantum dalam akta sewa menyewa tersebut, karena Penggugat dianggap sudah menyetujui semua ketentuan yang tercantum didalamnya, disisi yang lain bahwa akta tersebut dapat dilakukan pembatalan karena Notaris sudah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perubahan akta tanpa dihadiri kedua belah pihak. Pembatalan suatu akta dapat dilakukan jika tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka perjanjian menjadi batal demi hukum tanpa perlu adanya persetujuan dari pihak-pihak, yang disampaikan kepada Notaris tetapi jika ada yang tidak setuju dapat mengajukan ke pengadilan untuk pembatalan akta atau tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan.²⁰</p>
2.	<p>Judul : “Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi Atas Akta Di bawah Tangan”</p> <p>Peneliti : Ari Afrinanto</p> <p>Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum,</p>	<p>1. Apa fungsi Notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapannya ?</p> <p>2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapan Notaris?</p>	<p>1. Seorang notaris mempunyai fungsi sebagai pejabat umum yang mengesahkan dan mendaftarkan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak, sepanjang akta di bawah tangan tersebut ditandatangani oleh para pihak tanpa ada tekanan dan paksaan serta diakui oleh para pembuatnya sebagaimana tertera dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.juga berfungsi untuk menjamin tanggal dan tanda tangan itu adalah pasti dan benar adanya sesuai dengan apa yang tertera pada akta tersebut</p>

²⁰ Tesis, Fitri Yuli, *Akibat Hukum Perubahan Akta Sewa Menyewa Yang Dibuat Oleh Notaris Tanpa Dihadiri Oleh Satu Pihak*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Tahun 2022, hlm. 155.

<p>Unviersitas Islam Indonesia, Tahun 2019.</p>		<p>2. Kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan terletak pada pembubuhan tanda tangan oleh para pihak, dalam hal ini hakim ataupun pihak ketiga tidak dapat menyangkal kebenaran tanda tangan pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dihadapan notaris, sebab notaris telah menerangkan dalam akhir aktanya bahwa akta tersebut telah ditandatangani dihadapannya. Kecuali notaris diduga memberi keterangan sebaliknya atau memberi keterangan palsu. Kekuatan pembuktiannya hanya sebatas pembuktian formil akan tetapi akta di bawah tangan yang dilegalisasi yang telah diakui kebenaran isi pernyataan dalam akta oleh orang yang menandatangani akta tersebut dan terhadap siapa akta itu dikehendaki atau orang yang mendapat hak dari padanya merupakan bukti yang sempurna sebagaimana layaknya suatu akta otentik sepanjang kebenaran itu tidak dapat dibuktikan sebaliknya.²¹</p>
---	--	--

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dianut oleh para aliran yuridis *dogmatik-normatif-legalistik-positivisme*, yang bersumber dari pemikiran kaum “*legal positivism*” didunia hukum, yang cenderung hanya melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian Undang-Undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-

²¹ Tesis, Ari Afrianto, *Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi Atas Akta Di Bawah Tangan*, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2019, hlm. 92-93.

norma hukum (*legal norm*), dan asas-asas hukum (*legal principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan “*legal certainty*” (kepastian hukum).²²

Menurut penganut *legalistik* ini meskipun atauran hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum (*legal certainty*) dapat terwujud, hukum identik dengan kepastian.²³

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perUndang-Undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁴

Kepastian hukum (*rechtszekerhied, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 284.

²³ *Ibid.* hlm. 286.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-136.

peraturan perUndang-Undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui pula bahwa kepastian hukum peraturan perUndang-Undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis (*geschreven*). Menurut Bagir Manan, untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu peraturan perUndang-Undangan, selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat lain yaitu, jelas dalam perumusannya (*unambiguous*), konsiten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.²⁵

Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum, jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat.²⁶ Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan sesuai dengan selogannya "*flat justitia et pcreat mundus*" yang berarti hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

Pada bidang kenotariatan asas mengenai kepastian hukum tertuang pada sumpah/janji Notaris yang berbunyi, patuh dan setia pada

²⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halam Barkatullah, *Filasafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 341.

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 131.

Negara Republik Indonesia, Pancasila dan UUD Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perUndang-Undangan lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.²⁷

Penggunaan teori kepastian hukum pada penelitian ini merupakan asas penting dalam tindakan hukum tugas jabatan yang dilakukan oleh Notaris. Peraturan perUndang-Undangan terutama UUJN telah memberikan kepastian hukum lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan dan hukum adat. Sehingga dapat terselenggara konsistensi penyelenggaraan tugas jabatan Notaris tanpa terkontaminasi pihak lain. Hal ini berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini yang mana proses pengesahan surat di bawah tangan tanpa dihadiri salah satu pihak merupakan pelanggaran kepastian hukum yang telah dijabarkan dalam UUJN, sehingga penggunaan teori kepastian hukum pada penelitian ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah nomor satu dan dua.

b. Teori kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda

²⁷ Habib Adjie (II), *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 85

yaitu, *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.²⁸ Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*).

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan.²⁹

Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahwa kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya

²⁸ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 183.

²⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 96.

berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.³⁰

Menurut Indroharto menyajikan pengertian wewenang, wewenang dalam arti yuridis adalah “suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sementara itu, pengertian kewenangan ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*. Kewenangan atau *authority* adalah “*Right to exercise power, to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power*”.³¹ Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan; untuk menerapkan dan menegakkan hukum; ketaatan yang pasti; perintah; memutuskan; pengawasan; yuridiksi atau kekuasaan.

Penggunaan teori kewenangan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan hukum mengenai perjanjian, perbuatan, dan penetapan dalam membuat alat bukti yang sempurna, dimana kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris 2014 dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris 2014 merupakan atau tergolong pada kewenangan atribusi. Terhadap kewenangan tersebut pada

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-35.

³¹ Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Amerika Serikat, 1978, hlm 121.

permasalahan ini muncul akibat hukum dari kewenangan Notaris terhadap pengesahan surat di bawah tangan oleh Notaris tanpa dihadiri salah satu pihak, sehingga penggunaan teori kewenangan pada penelitian ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah nomor satu dan dua.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri dan kriteria tertentu. Di dalam penelitian ini peneliti memaparkan beberapa konsep, yaitu:

a. Surat di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris (legalisasi)

Akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang serta dalam prakteknya akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yakni Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Selain itu, Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat salinan surat-surat di bawah tangan yakni berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan salinan dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang.

Tugas dan pekerjaan dari seorang Notaris tidak hanya membuat akta otentik, tetapi juga melakukan pengesahan akta-akta yang dibuat di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan istilah legalisasi. Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan serta menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani pada waktu itu juga yang bertujuan untuk menjamin kepastian tanggal dari surat yang bersangkutan oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris.³²

³² Ida Rosida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1999, hlm. 19.

Terhadap surat di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris, maka Notaris bertanggungjawab atas empat hal, yaitu:

1) Identitas

- a) Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain;
- b) Meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- c) Meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta.

2) Isi Akta yakni Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak.

3) Tanda tangan yakni mereka harus menandatangani di hadapan Notaris.

4) Tanggal yakni membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Sebelum dikembalikan, setiap halaman diberi cap Notaris dan diparaf

oleh Notaris sedangkan halaman terakhir surat di bawah tangan

berisikan nomor dan tanggal yang didaftarkan dalam buku khusus serta

ditandatangani oleh Notaris. Dengan demikian pertanggungjawaban

Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang disahkan oleh

Notaris (legalisasi) ialah kepastian tanda tangan artinya bahwa yang

tanda tangan tersebut memang pihak dalam perjanjian, bukan orang

lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat tersebut

diwajibkan harus mengenal orang yang menandatangani akta di bawah

tangan tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya, seperti Kartu

Tanda Penduduk.

Adapun mengenai kewenangan Notaris untuk *me-waarmerking* surat di bawah tangan, *Ordonantie Staatblad* 1916 Nomor 46 *juncto* nomor 43 menyatakan:³³

- 1) Pasal 1 “selain Notaris juga ditunjuk untuk melegalisir dan mewarmerking akta di bawah tangan adalah Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Walikota”.
- 2) Pasal 2 ayat (2) “akta di bawah tangan yang tidak dilegalisir apabila mau dijadikan bukti di pengadilan, bisa di-*warmerking* oleh Notaris dengan dibubuhi perkataan ‘ditandai’ dan ditanda tangani oleh Notaris dan menyebutkan pula hari, bulan, sewaktu di-*warmerking*”.
- 3) Pasal 3 *Staatblad* 1916 nomor 46 disebutkan suatu pengaturan tentang register yang harus diadakan untuk mencatat akta-akta di bawah tangan itu, antara lain menentukan bahwa pembukuan dalam register itu memuat antara lain :
 - 1) Nomor dan tanggal pembukuan.
 - 2) Nama orang yang membubuhi tanda tangan atau cap jari pada akta.
 - 3) Tanggal isi singkat pada akta.

b. Surat Kuasa

Adapun berbagai pengertian tentang kuasa dan surat kuasa, yaitu :

- 1) Kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.³⁴
- 2) Kuasa adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa.³⁵
- 3) Pemberian Kuasa menurut Pasal 1796 KUHPerdara yaitu suatu persetujuan dengan mana seseorang memberi kuasa kepada orang lain, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.³⁶
- 4) Kuasa Umum yaitu suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan

³³ R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 205.

³⁴ Setiawan Rachmad, *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda saat ini*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 21.

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. 17, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

³⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, PN. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan.³⁷

- 5) Kuasa khusus yaitu pemberian kuasa dapat dilakukan hanya satu kepentingan tertentu untuk itu mewakili pemberi kuasa di pengadilan.
- 6) Akta Otentik adalah surat yang dibuat atau dimuka Pejabat Umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat tersebut dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai bukti.
- 7) Akta Di bawah Tangan yaitu surat yang ditandatangani dan dibuat tidak di depan Pejabat Umum dengan maksud untuk menjadikan bukti dari suatu perbuatan.

c. Notaris

Pada tahun 1860 pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*).³⁸ Orang pribumi pertama yang meraih jabatan Notaris baru diangkat di awal abad ke-20, yaitu Raden Suwandi.³⁹ Pengangkatan Notaris pribumi pertama di Hindia Belanda merupakan kemajuan tidak lama setelah kebangkitan nasional oleh Boedi Oetomo mengingat jabatan penting selalu diduduki oleh orang Belanda atau Eropa lainnya pada masa penjajahan, dikarenakan adanya perbedaan dan diskriminasi dibidang pendidikan. Pengangkatan Notaris ini merupakan kemajuan sebagai salah satu hasil dari dilaksanakannya politik etis.⁴⁰

³⁷ *Ibid.* Pasal 1796.

³⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 20.

³⁹ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hlm. 30.

⁴⁰ *Ibid.*

Perkembangan zaman yang tidak bisa dibentung lagi dan kebutuhan masyarakat akan Notaris menyebabkan ketentuan dari Peraturan Jabatan Notaris 1860 ini sudah tidak dapat lagi mengakomodir perkembangan dan kebutuhan hukum dalam bidang kenotariatan. Selain itu ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris 1860 sudah banyak yang harus diperbaharui sehingga terciptanya unifikasi hukum yang berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia. Pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Jabatan Notaris 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004 oleh Presiden Megawati. Pada tahun 2014 terjadi lagi perubahan mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris ini, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris 2014, pada bagian umum penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris 2014 disebutkan bahwa salah satu sebagai di perbaharuinya Undang-Undang Jabatan Notaris 2004 karena Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 2004. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi dan kewenangan Notaris

sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan Undang-Undang lain.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁴¹

d. Advokat

Advokat secara istilah adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pada dasarnya Advokat merupakan profesi bebas dalam arti tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau pendampingan terhadap kliennya. Kewenangan Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien dalam perkara pidana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴¹ Pasal 1 (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

mengenai bantuan hukum. Demikian juga Advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun.⁴²

Sebagai penegak hukum advokat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perUndang-Undangan advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Pengaturan mengenai pengawasan dilakukan oleh Organisasi Advokat menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bertujuan Untuk menjaga agar para Advokat tidak mengabaikan keluhuran martabatnya atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya. Sedangkan penindakan adalah penerapan sanksi administratif.⁴³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, serta strategi penelitian yang digunakan. Metodologi dalam penelitian menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam proses penelitian.⁴⁴ Menurut Sugiyono,

⁴² Dwi Nurdiansyah Santosa, *Analisis Yuridis Hak Imunitas dan Malpraktek Advokat Serta Implementasinya di Kota Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009.

⁴³ *Ibid.* hlm. 55.

⁴⁴ Rakesh Garg, "Methodology for Research", (2016), 60:9, *Indian Journal of Anesthesia*, <http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed/27729690>, hlm. 640-645.

metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁴⁵

Menurut Muhammad Muhdar menyatakan bahwa metode dilakukan pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian.⁴⁶ Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).⁴⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.” Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.⁴⁸

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 6.

⁴⁶ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1

⁴⁷ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, 2002, hlm. 139.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986. hlm. 6

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perUndang-Undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁹

Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perUndang-Undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perUndang-Undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perUndang-Undangan telah dilaksanakan sebagaimana

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 52.

mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁵⁰

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu bertujuan untuk menganalisis dengan cara menggambarkan/menelaah/menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaannya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵¹

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap pembuatan surat kuasa yang disahkan oleh Notaris (legalisasi) terhadap Advokat yang pemberi kuasa tidak hadir di Kota Padang dengan mewawancarai Advokat di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam wawancara ini menggunakan sistem wawancara semi-terstruktur dengan dilakukan wawancara langsung dan wawancara tidak langsung.

b. Data Sekunder


Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

⁵⁰ *Ibid*, hlm 53.

⁵¹ Roni Hanitijo Siemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 4.

Bahan hukum primer yaitu studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan pembuatan surat kuasa yang disahkan oleh Notaris (legalisasi) terhadap Advokat yang pemberi kuasa tidak hadir di Kota Padang, yaitu:

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diambil dari perpustakaan,⁵² guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Buku-buku yang berhubungan;
- b) Makalah dari hasil penelitian lainnya;

⁵² Azmi Fendri, Busyra Azheri, "Fundamental Principles of Mineral and Coal Resources Management in the Regional Autonomy Era", KANUN Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 24, No. 3, hlm. 198.

- c) Teori hukum dan pendapat sarjana yang ada di website yang materinya bisa dipertanggungjawabkan;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus umum maupun kamus khusus yang digunakan untuk menterjemahkan berbagai istilah asing, yang berasal dari internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Asing.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diawali dari studi dokumen terhadap bahan primer, lalu berlanjut pada bahan hukum sekunder dan tersier.⁵³

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan melakukan tanya jawab dengan responden. Responden dalam penelitian ini yaitu Advokat di Kota Padang.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

⁵³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13.

Untuk penelitian pada tesis ini, yang akan menjadi populasi dalam hal ini adalah Advokat di Kota Padang yang terkait dengan judul penelitian tesis yaitu Pembuatan Surat Kuasa Yang Disahkan Oleh Notaris (Legalisasi) Terhadap Advokat Yang Pemberi Kuasa Tidak Hadir Di Kota Padang.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan metode *simple random sampling* dimana proses tersebut diseleksi agar mewakili populasi lainnya disajikan dan dianalisis secara deskriptif.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori.⁵⁴

⁵⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁵ Penelitian kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek penelitian.⁵⁶ Metode kualitatif ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan (*Grounded Research*)

Selanjutnya Sharan B. and Merriam mengatakan bahwa peneliti ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*perspectives etic*).⁵⁷ Menurut Creswell dalam metode kualitatif *phenomenological research* yaitu dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya, adapun teori lainnya yaitu *grounded theory* adalah merupakan salah satu jenis metode kualitatif, di mana peneliti dapat menarik generalisasi, teori yang abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti.⁵⁸

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000. hlm. 3.

⁵⁶ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Alfabeta, Yogyakarta, 2013, hlm. 222.

⁵⁷ Sharan B. and Merriam, *Qualitative Research; A Guide to Design and Implementation*, 2007, diterjemahkan oleh *Ibid.* hlm. 229.

⁵⁸ Creswell, *Phenomenological Research, Grounded Theory.....*, diterjemahkan oleh *Ibid.*

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif, sifat analisis deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian ini.

